



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 14/HK.04-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : Bahwa guna kelancaran kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2021 perlu menunjuk dan mengangkat Tim Pembina dan Tim teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memutuskan

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2021, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, bertugas :
- Mengatur ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
 - meningkatkan kualitas dokumentasi hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 - melakukan pengungkapan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum
 - melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola.
 - melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 15 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 14/HK.04-Kpt/7210/KPU-Kab/
II/2021
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI TAHUN 2021

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	HAIRIL, SH	KETUA KPU KAB. SIGI	KETUA PEMBINA	
2.	MUH. NUZUL TH LAPALI, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA	
3.	SOLEMAN, SH	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA	
4.	ANHAR, S.Pd	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA	
5.	ROSNAWATI, SKM, MAP	ANGGOTA KPU KAB. SIGI	PEMBINA	


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 14/HK.04-Kpt/7210/KPU-Kab/
II/2021
TENTANG
TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI TAHUN 2021

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI


NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MOH. TAUFIK, S.Sos	SEKRETARIS KPU KAB. SIGI	PIMPINAN REDAKSI
2.	SUYUDIN, SH	KASUBAG HUKUM	PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI
3.	MASDAR, S.Sos	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	PENANGGUNGJAWAB JARINGAN
4.	ANDI MOH. AHKAM, S.Sos	KASUBAG PERENCANAAN DAN DATA	PELAKSANA REDAKSI
5.	SASLI, SH	KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PELAKSANA REDAKSI
6.	RISKA NOVITA	STAF SUB BAG HUKUM	PELAKSANA REDAKSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin